

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DAN SEKSUAL (STUDI DI UNIT PPA KEPOLISIAN RESOR MANNA)

Oleh:

Yulentri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Manna, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya proses pembuktian sebagai dasar untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Manna dan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian telah dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana. Pembuktian dilakukan melalui penggunaan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka, yang didukung dengan penyitaan barang bukti, pemeriksaan *Visum et Repertum*, serta analisis terhadap alat bukti yang diperoleh. Kendala yang dihadapi penyidik meliputi kesulitan membuktikan unsur eksploitasi, keterbatasan alat bukti elektronik, kondisi psikologis korban yang masih anak, tersangka yang tidak kooperatif, dan minimnya saksi. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi pengumpulan alat bukti, pengamanan barang bukti elektronik, pemeriksaan yang ramah anak, pendalaman pemeriksaan tersangka, serta peningkatan pencarian dan pemeriksaan saksi guna mewujudkan pembuktian yang efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Eksploitasi Anak, Penyidikan, Unit PPA Polres Manna.

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE PROCESS OF PROVING CRIMINAL OFFENCES OF ECONOMIC AND SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN (A STUDY AT THE WOMEN AND CHILDREN'S SERVICES UNIT (PPA) OF THE MANNA DISTRICT POLICE)

By:
Yulentri

This research is motivated by the importance of the evidentiary process as the basis for proving that the elements of a criminal offence have been met, so that perpetrators can be held criminally liable in accordance with applicable legal provisions. This study aims to determine a legal review of the process of proving criminal offences of economic and sexual exploitation of children at The Women and Children's Services Unit (PPA) of Manna District Police. The study employed an empirical legal research method using a juridical-empirical approach. The data were obtained through interviews with investigators from the PPA Unit of the Manna District Police and a literature review covering primary, secondary and tertiary legal sources. The data analysis was conducted qualitatively. The results of the study show that the evidentiary process was conducted in accordance with the Code of Criminal Procedure (KUHP), Regulation of the Indonesian National Police No. 6 of 2019 on the Investigation of Criminal Offences, and Regulation of the Head of the Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police No. 1 of 2022 on Standard Operating Procedures for the Investigation of Criminal Offences. Evidence was presented through the use of evidence as stipulated in Article 184 of the KUHP, namely witness statements, expert testimony, documents, circumstantial evidence, and statements from the suspect, supported by the seizure of exhibits, forensic examination (*Visum et Repertum*), and analysis of the evidence obtained. The challenges faced by investigators include difficulties in proving the element of exploitation, limitations in electronic evidence, the psychological condition of child victims, uncooperative suspects, and a lack of witnesses. Measures taken include optimising the collection of evidence, securing electronic evidence, conducting child-friendly examinations, conducting in-depth questioning of the suspect, and intensifying the search for and examination of witnesses in order to ensure effective proof, provide legal certainty, and guarantee the protection of child victims.

Keywords: Evidence, Criminal Offences, Child Exploitation, Investigation, Manna Police Station's Child Protection Unit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat serta martabat selaku manusia seutuhnya. Dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, anak memiliki peran yang sangat berarti sebab ialah generasi penerus yang hendak melanjutkan cita- cita bangsa dan jadi penentu keberhasilan pembangunan nasional di masa yang hendak tiba. Oleh sebab itu, tiap anak berhak mendapatkan peluang yang seluas- luasnya buat berkembang serta tumbuh secara maksimal baik secara raga, mental, spiritual, moral, ataupun sosial. Anak pula berhak mendapatkan proteksi dari seluruh wujud perlakuan yang bisa membatasi perkembangan serta perkembangannya, tercantum perlakuan yang bertabiat diskriminatif, kekerasan, penelantaran, serta eksploitasi.¹

Perlindungan anak terkait erat dengan upaya mewujudkan dan menghormati hak asasi manusia. Sejak lahir, setiap anak memiliki hak-hak mendasar yang harus dihormati, dijamin, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam kerangka hak asasi manusia, anak-anak adalah subjek hukum dengan berbagai hak yang harus dijamin dan dilindungi. Perlindungan ini sangat penting karena anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, negara memikul tanggung jawab untuk

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 33.

memastikan perlindungan maksimal sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara alami, sesuai dengan martabat dan nilai mereka sebagai manusia.²

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit menetapkan berbagai perlindungan untuk melindungi anak-anak. Pasal 28B, Ayat 2 menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk membela hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini dengan jelas menyatakan bahwa melindungi anak adalah kewajiban negara. Oleh karena itu, melindungi anak bukan hanya tanggung jawab keluarga tetapi juga tanggung jawab negara, yang menjamin dan menghormati hak-hak anak melalui undang-undang, peraturan, dan berbagai tindakan.³

Untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dan melaksanakan ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang tentang perlindungan anak. Salah satu landasan hukum utama untuk pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan ini, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin. Undang-undang ini juga

² Arif Gosita, *Permasalahan Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hlm. 18.

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).

mengatur perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dapat mengancam atau membahayakan kepentingan terbaik mereka.⁴

Pada dasarnya, penyelenggaraan perlindungan terhadap anak diarahkan untuk memastikan seluruh hak anak dapat terpenuhi, sehingga anak memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan, bertumbuh dan berkembang, serta turut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan dan martabat yang dimilikinya. Namun, kondisi yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa anak masih kerap menjadi pihak yang dirugikan dalam berbagai tindak pidana. Salah satu persoalan yang hingga saat ini masih memerlukan perhatian serius adalah tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Perbuatan tersebut tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga merupakan tindakan yang mengabaikan hak asasi anak serta dapat mengancam keberlangsungan dan masa depan anak sebagai generasi yang akan meneruskan kehidupan bangsa.⁵

Eksplorasi anak pada dasarnya merupakan tindakan yang menempatkan anak sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan tertentu, sementara kepentingan dan hak yang seharusnya dimiliki anak diabaikan. Bentuk perbuatan tersebut dapat muncul dalam berbagai pola, tetapi eksploitasi yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan seksual merupakan jenis yang paling banyak dijumpai. Dampak yang ditimbulkan dari kedua bentuk eksploitasi tersebut dapat memengaruhi kondisi anak secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan fisik,

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 78.

keadaan psikologis, serta kehidupan sosialnya. Dengan demikian, tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pemenuhan hak anak dan perlu dilakukan upaya pencegahan serta penegakan hukum secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Eksplorasi ekonomi terhadap anak terjadi ketika tenaga, waktu, atau kemampuan yang dimiliki anak digunakan oleh pihak tertentu sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Praktik tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti mempekerjakan anak pada jenis pekerjaan yang tidak sejalan dengan batas usia dan kondisi perkembangannya, menjadikan anak sebagai pengemis atau pengamen, mempekerjakannya dalam pekerjaan fisik yang berat, maupun memberikan pekerjaan lain yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Keadaan demikian dapat menyebabkan anak tidak memperoleh hak-haknya secara optimal, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bermain, beristirahat, serta menjalani kehidupan sesuai dengan tahapan masa kanak-kanaknya.⁷

Eksplorasi ekonomi anak terkait erat dengan banyak faktor mendasar, termasuk kendala ekonomi keluarga, pendidikan orang tua yang tidak memadai, kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam beberapa kasus, anak-anak mungkin diperintahkan atau dipaksa untuk bekerja guna menafkahi keluarga mereka. Bahkan jika alasannya

⁶ Ibid., hlm. 81.

⁷ UNICEF, *Child Protection Information Sheet: Child Exploitation*, New York, 2021.

terkait dengan kesulitan ekonomi, penggunaan anak secara tidak tepat untuk bekerja merupakan pelanggaran hak anak karena menempatkan mereka dalam situasi yang tidak sesuai dengan usia, kebutuhan, dan tahap perkembangan mereka.⁸

Selain eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual terhadap anak juga merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah segala bentuk pemanfaatan tubuh atau seksualitas anak untuk memperoleh keuntungan atau kepuasan bagi pelaku maupun pihak lain. Bentuk eksploitasi seksual dapat berupa prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, maupun bentuk-bentuk pemanfaatan seksual lainnya yang bertentangan dengan hukum.⁹

Eksploitasi seksual terhadap anak termasuk dalam bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan akibat sangat berat bagi kehidupan korban. Anak yang mengalami tindakan tersebut berpotensi menghadapi trauma psikologis dalam jangka panjang, menurunnya kepercayaan terhadap diri sendiri, terganggunya perkembangan mental, serta hambatan dalam membangun hubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dampak dari pengalaman tersebut bahkan dapat terus dirasakan setelah anak beranjak dewasa, sehingga akibatnya tidak selalu berhenti pada masa kanak-kanak. Atas dasar itu, eksploitasi seksual terhadap anak perlu ditempatkan sebagai tindak pidana yang serius dan

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 112.

⁹ UNICEF, *Child Protection and Sexual Exploitation of Children*, New York, 2022.

membutuhkan penanganan serta perlindungan khusus dari aparat penegak hukum..¹⁰

Ketentuan tersebut dibentuk sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada anak agar terhindar dari tindak pidana eksploitasi. Pasal 76I menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan berbagai bentuk tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, baik dengan menempatkan maupun membiarkan anak berada dalam kondisi tersebut, melakukan perbuatan eksploitasi, menyuruh pihak lain untuk melakukannya, ataupun turut serta dalam tindakan tersebut. Selanjutnya, Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan ancaman pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹¹

Pembuktian menempati posisi yang sangat menentukan dalam rangkaian proses peradilan pidana karena menjadi landasan bagi pemeriksaan untuk mengungkap kebenaran suatu perkara. Melalui pembuktian, dapat dinilai dan dipastikan apakah pihak yang didakwa melakukan suatu tindak pidana benar-benar dapat dinyatakan bersalah berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak terlepas dari kemampuan aparat penegak hukum dalam memperoleh, mengumpulkan, serta menghadirkan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76I dan Pasal 88.

alat bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pembuktian adalah istilah yang digunakan oleh hukum untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan yang dituduhkan. Pembuktian dilakukan untuk menemukan kebenaran penting tentang peristiwa pidana. Hakim dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab dan apakah suatu kejahatan terjadi dengan cukup bukti.¹³

Aturan yang mengatur penyajian bukti dalam kasus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan menjadi dasar bagi putusan hakim. Bukti memainkan peran penting, karena keputusan hakim harus didasarkan pada fakta dan bukti yang diperoleh secara sah. Hakim tidak boleh memberikan putusan hanya berdasarkan kecurigaan, perkiraan, atau keyakinan pribadi tanpa bukti yang cukup. Sebaliknya, bukti yang disajikan di pengadilan haruslah sangat meyakinkan sehingga dapat membuat hakim percaya akan kesalahan terdakwa dalam kejahatan yang didakwakan kepadanya.

Aturan pembuktian dalam proses pidana di Indonesia diatur oleh Pasal 183 KUHP. Menurut pasal ini, hakim hanya dapat memberikan vonis jika, berdasarkan setidaknya dua bukti yang dapat diterima, ia yakin bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa bertanggung jawab atasnya. Pasal ini

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 273.

¹³ Ibid., hlm. 274.

menunjukkan bahwa proses pidana di Indonesia didasarkan pada teori pembuktian negatif.¹⁴

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa bukti yang sah; sebaliknya, meskipun bukti telah terpenuhi, hakim juga tidak dapat menjatuhkan pidana apabila mereka belum yakin terdakwa melakukan kesalahan. Oleh karena itu, untuk seseorang dapat dinyatakan bersalah menurut hukum, kedua syarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan.

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana. Dengan menetapkan minimal jumlah bukti yang harus dipenuhi, kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dikurangi. Sebaliknya, sistem ini memungkinkan hakim untuk menilai secara objektif dan bertanggung jawab seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan.¹⁵

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan jenis-jenis alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dalam proses pembuktian perkara pidana. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Kelima bentuk alat bukti tersebut dapat digunakan untuk mengungkap dan membuktikan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, alat atau informasi lain

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 251.

di luar jenis yang telah ditentukan secara tegas dalam ketentuan hukum tidak dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.¹⁶

Pembuktian sering menghadapi banyak masalah dalam kasus eksploitasi ekonomi dan seksual anak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korban adalah seorang anak, dengan kondisi psikologis yang berbeda dari orang dewasa. Anak-anak sering mengalami trauma, ketakutan, malu, dan tekanan dari lingkungannya, yang menyebabkan mereka kesulitan memberikan keterangan yang lengkap. Selain itu, tindak pidana eksploitasi biasanya dilakukan secara tersembunyi, yang membuat sulit bagi penegak hukum untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷

Dalam menangani perkara eksploitasi terhadap anak, aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan sikap profesional. Setiap alat bukti yang berhasil diperoleh perlu dikaji secara menyeluruh guna memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Pelaksanaan pembuktian yang dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum akan mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban sekaligus memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 102.

Efektivitas penegakan hukum terhadap perkara eksploitasi anak tidak terlepas dari kecakapan aparat penegak hukum dalam memperoleh, mengamankan, dan menghadirkan alat bukti yang memenuhi syarat keabsahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Pelaksanaan pembuktian yang dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum dapat memberikan kejelasan mengenai terjadinya tindak pidana sekaligus menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari pihak yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana karena menjadi dasar dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa pidana dan pertanggungjawaban pelakunya.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, proses pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak mempunyai kondisi dan tantangan tersendiri apabila dibandingkan dengan penanganan tindak pidana pada umumnya. Keadaan tersebut berkaitan dengan posisi anak sebagai korban yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, sehingga membutuhkan perlakuan serta perlindungan khusus sepanjang tahapan proses hukum. Di sisi lain, perbuatan eksploitasi terhadap anak sering berlangsung secara tersembunyi dan tidak dilakukan secara terbuka, sehingga keberadaan alat bukti yang dapat diperoleh oleh aparat penegak hukum menjadi lebih terbatas dan proses pembuktiannya semakin sulit.¹⁹

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 273.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 252.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu unsur penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam penanganan perkara pidana yang korbannya melibatkan perempuan maupun anak. Unit tersebut memiliki tugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk perkara eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi maupun seksual. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Unit PPA dituntut untuk mampu mengungkap serta memperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan suatu perkara melalui proses pembuktian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Selatan, Unit PPA Kepolisian Resor Manna menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Unit ini menangani berbagai pelanggaran terhadap anak, termasuk eksploitasi anak.²⁰ Penanganan perkara tersebut dilakukan melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Manna, dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Penyidikan Tindak Pidana.

Tabel 1.1**Data Kasus Tindak Pidana Eksploitasi di Polres Manna Tahun 2021–2025**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	Tidak Ada
2.	2022	Tidak Ada
3.	2023	Tidak Ada
4.	2024	3 Kasus
5.	2025	Tidak Ada

Sumber : Polres Manna Tahun 2025

Menurut data pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa antara tahun 2021 hingga 2025, terdapat kasus kejahatan eksploitasi anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Manna. Di tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak ada kasus eksploitasi anak yang tercatat di Unit PPA Polres Manna. Namun demikian, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3 (tiga) kasus kejahatan eksploitasi anak. Sementara itu, pada tahun 2025 tidak ada kasus eksploitasi anak yang terdaftar saat data tersebut dikumpulkan.

Meskipun jumlah kasus yang tercatat tidak banyak, keberadaan kasus eksploitasi terhadap anak pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut masih terjadi di wilayah hukum Polres Manna. Setiap kasus yang melibatkan anak sebagai korban memiliki dampak yang serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, meskipun jumlah kasus relatif sedikit, penanganannya tetap memerlukan perhatian yang serius dari

aparatus penegak hukum karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak anak.

Data tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana eksploitasi terhadap anak berpotensi terjadi pada berbagai waktu dan keadaan, sehingga diperlukan langkah penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk pencegahan. Efektivitas penanganan perkara eksploitasi anak juga sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Melalui pembuktian yang berpedoman pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, penyidik dapat memperoleh serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk menunjukkan adanya tindak pidana sekaligus mengungkap keterlibatan pihak yang diduga sebagai pelaku.

Kajian mengenai pembuktian tindak pidana eksploitasi terhadap anak menjadi penting karena pembuktian merupakan dasar utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian mengenai pembuktian juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, diterapkan dalam praktik penyidikan tindak pidana eksploitasi terhadap anak di Unit PPA Polres Manna.

Selain itu, penelitian ini sangat penting karena belum banyak penelitian yang secara khusus membahas pembuktian tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polres Manna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran

yang lebih jelas tentang bagaimana penyidik membuktikan tindak pidana eksploitasi terhadap anak pada tingkat penyidikan, dan juga untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan terhadap tindak pidana tersebut memerlukan proses pembuktian yang tepat agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DAN SEKSUAL (STUDI DI UNIT PPA KEPOLISIAN RESOR MANNA).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual di Unit PPA Kepolisian Resor Manna?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Manna dalam proses pembuktian tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual?

C. Manfaat Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, khususnya berkaitan dengan hukum pidana dan acara pidana mengenai penyajian bukti dalam kasus-kasus pelecehan anak, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual. Lebih lanjut, temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti masa depan yang bekerja pada penyajian bukti dalam kasus pidana, perlindungan anak, dan upaya lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini akan membantu penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Manna dalam melakukan proses pembuktian tindak

pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Ini akan membantu proses penanganan kasus secara lebih efisien sesuai dengan hukum.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelanggaran eksploitasi anak dan pentingnya menjaga hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan kajian bagi mahasiswa dan akademisi dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pembuktian eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman penulis mengenai penerapan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual di Unit PPA Kepolisian Resor Manna.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual di Unit PPA Kepolisian Resor Manna.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Manna dalam proses pembuktian tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual.

